



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DENGAN**



DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Nomor : 074/51

Nomor : 03/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dobo, Ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **dr. Johan Gongga** : dalam kedudukannya sebagai Bupati Kepulauan Aru yang berkedudukan di Jln Raya Pemda Dobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Dr. Dominggus Malle, M.Sc** : dalam kedudukannya sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura yang berkedudukan di Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Unpatti Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pattimura, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang ada, bermaksud bekerja sama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa pascasarjana Universitas Pattimura yang beralamat di Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Universitas Pattimura Ambon, dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan tinggi di Maluku, sesuai Tri Dharma dipandang layak secara akademik membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- c. Bahwa sesuai pertimbangan dimaksud, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memandang perlu mengadakan Perjanjian Kerja Sama saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing - masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN dan MAKSUD

- (1) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan Aparatur Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Aru pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan berbagai fasilitas pemerintah yang tersedia guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud meningkatkan kualitas dan kemampuan akademik Aparatur Pemerintah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengatur penyelenggaraan pendidikan Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Universitas Pattimura bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- (2) Pedoman penyelenggaraan pendidikan Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura sebagaimana ayat (1) selanjutnya diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menugaskan sumberdaya Aparatur Pemerintah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang sesuai persyaratan yang berlaku untuk menjalani **tugas belajar** pada Pascasarjana Universitas Pattimura sampai memperoleh gelar Magister Sains di Bidang Ekonomi.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan bagi peserta/mahasiswa yang diberi ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan akademik dan persyaratan lainnya yang berlaku di Pascasarjana Universitas Pattimura sampai yang bersangkutan memperoleh gelar Magister Sains di Bidang Ekonomi.
- (3) Proses penerimaan calon mahasiswa yang diberi **tugas belajar** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan sesuai tata cara dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang berlaku di Universitas Pattimura, khususnya di Pascasarjana.
- (4) Biaya masuk, biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi dikelola secara mandiri oleh mahasiswa yang diatur oleh Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura Kelas Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dan berada dalam pantauan serta pengawasan **PIHAK PERTAMA**, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;
- (5) Pembayaran terhadap biaya masuk, biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi peserta/mahasiswa dilakukan dengan menyeter/transfer secara periodik sesuai tahapan per semester oleh mahasiswa Program Studi Magister Manajemen dibayarkan langsung ke rekening Rektor Universitas Pattimura pada Bank Tabungan Negara Indonesia (BTN) Persero, Tbk Kantor Cabang Ambon.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan pendidikan Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** adalah Pascasarjana Universitas Pattimura dan berlangsung di Kampus Poka, Jln. Ir. M. Putuhena Ambon dan/atau di Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sepanjang dibutuhkan.
- (2) Proses pendidikan berlangsung dengan mengacu pada aktivitas/kegiatan perkuliahan tatap muka dengan metode terstruktur dan/atau mandiri atau dengan menggunakan teknologi elektronik melalui *learning manajemen system* sesuai peraturan akademik yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pendidikan bagi peserta program sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan dan memenuhi segala kebutuhan, baik sarana/prasarana pendidikan bagi mahasiswa maupun kebutuhan proses pendidikan lainnya dalam penyelenggaraan program sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

- (1) Kegiatan perkuliahan bagi Mahasiswa dari Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan melalui:
 - a. Kuliah tatap muka di kampus PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 60 % dengan menghadirkan Dosen di Dobo.
 - b. Kuliah dalam jaringan (daring) dengan menggunakan aplikasi zoom meeting sebanyak 40 %.
- (2) Kegiatan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tesis akan dilaksanakan di Kampus Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (2) Kerja Sama ini berlaku mulai sejak tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau selama **PIHAK PERTAMA** menugaskan para Aparatur Pemerintah sebagai peserta pada Program Kerja Sama (PKS) ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan harus menyusun program pendidikan yang meliputi materi kuliah, strategi dan jadwal pelaksanaan perkuliahan serta evaluasi yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**. Pada akhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak dapat memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini jika dipandang perlu.
- (4) Dalam menyusun Program Pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dapat memintakan dari **PIHAK KEDUA** agar menyediakan materi – materi kuliah yang di perlukan untuk disajikan kepada mahasiswa.

Pasal 7

BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Peserta Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura diwajibkan

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp. 2.000.000,- |
| ▪ Matrikulasi | Rp. 1.500.000,- |
| ▪ Jaket Almamater | Rp. 750.000,- |
- b. Biaya Pendidikan (per/semester) Selama Studi:
- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per/semester | Rp. 5.500.000,- |
| ▪ Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus (per/semester) | Rp. 3.000.000,- |
| ▪ Ujian Semester (per/semester) | Rp. 500.000,- |
- c. Biaya Penyelesaian Studi
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| ▪ Ujian Proposal | Rp. 2.500.000,- |
| ▪ Ujian Hasil Penelitian Tesis | Rp. 3.500.000,- |
| ▪ Ujian Tesis | Rp. 4.000.000,- |
- (2) Mengingat proses pendidikan Magsiter (S2) Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura berlangsung di Kampus Pascasarjana Universitas Pattimura dan/atau di Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, maka segala biaya yang timbul dan berkaitan dengan akomodasi dan transportasi **PIHAK KEDUA** selama berada di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, menjadi tanggungjawab mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura Kelas Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pengaturan dan pertanggungjawaban biaya akomodasi dan transportasi **PIHAK KEDUA** dari Ambon ke Dobo (pp) selanjutnya diatur oleh mahasiswa dari Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura Kelas Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, dan diawasi langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Biaya yang disebutkan dalam ayat (1), dan ayat (2) pasal ini sudah termasuk pajak - pajak, meterai dan lain-lain.

Pasal 8

PEMBAYARAN

- (1) Ketentuan mengenai pembayaran biaya pendidikan Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura sebagaimana Pasal 6 ayat (1) butir a, b dan c dirinci sebagai berikut:

a. Tahap Pendaftaran, Matrikulasi dan Registrasi

▪ Pendaftaran Masuk	Rp. 1.000.000,-
▪ Matrikulasi	Rp. 1.500.000,-
▪ Sumbangan Pengembangan Institusi	Rp. 2.000.000,-
▪ Jaket Almamater	Rp. 750.000,-

Jumlah biaya per/orang (i) Rp. 5.250.000,-

b. Tahap Pekuliahan Semester I

▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya ujian semester (UAS)	Rp. 500.000,-

Jumlah biaya per/orang (ii) Rp. 9.000.000,-

▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya ujian semester (UAS)	Rp. 500.000,-

Jumlah biaya per orang/ (iii) Rp. 9.000.000,-

d. Tahap Perkuliahan Semester III

▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya Ujian Semester (UAS)	Rp. 500.000,-
▪ Biaya Ujian Proposal Tesis	Rp. 2.500.000,-

Jumlah biaya per orang (iii) Rp. 11.500.000,-

e. Tahap Perkuliahan Semester IV

▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis	Rp. 3.500.000,-
▪ Biaya Ujian Tesis (Komprehensif)	Rp. 4.000.000,-

Jumlah biaya per orang (iv) Rp. 16.000.000,-

f. Tahap Pelepasan Lulusan Pasca dan Wisuda

▪ Biaya Pelepasan Lulusan Pasca	Rp. 500.000,-
▪ Biaya Wisuda	Rp. 650.000,-

Jumlah biaya per orang (v) Rp. 1.150.000,-

Total biaya per orang hingga selesai ket : (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) yakni :
 (i) Rp. 5.250.000,- + (ii) Rp. 9.000.000,- + (iii) Rp. 9.000.000,- + (iv)
 Rp. 11.500.000,- + (v) Rp. 16.000.000,- + (vi) Rp. 1.150.000,-

Total Pembiayaan Rp. 51.900.000,-
(Lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

- (2) Pembayaran biaya pendaftaran, matrikulasi dan registrasi serta biaya pendidikan sebagaimana pada ayat (1) di atas dilakukan disetiap awal semester berjalan (tanpa ditunggakan) sejak terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun Ajaran 2022/2023 hingga selesai studi.

Pasal 9

PENGAWASAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengetahui perkembangan dan kemajuan studi setiap peserta yang sementara mengikuti pendidikan Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura sesuai perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk hasil perkembangan studi yang diperoleh setiap semesternya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan keterangan terhadap perkembangan dan kemajuan studi para peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas materai yang cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru



dr. Johan Gongga

Pihak Kedua

Pascasarjana Universitas Pattimura



Prof. Dr. Dominggus Malle, M.Sc
NIP. 196005311986031001